

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permenkes (2016), *pharmaceutical care* atau pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang komprehensif mencakup pelayanan obat dan farmasi klinis terhadap peningkatan kualitas hidup pasien.¹ Dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dilakukan pelayanan kefarmasian yang meliputi pelayanan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien (*patient oriented*) yang berkaitan dengan sediaan farmasi.²

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang di gunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di sebut standar pelayanan kefarmasian. Standar pengelolaan sediaan farmasi adalah kegiatan manajerial dari standar pelayanan kefarmasian apotek. Pengelolaan sediaan farmasi mencakup rangkaian tindakan yang dimulai dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan pencatatan dan pelaporan.³

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek harus mudah diakses oleh masyarakat untuk memperoleh obat termasuk informasi obat dan konseling. Apotek harus memiliki ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/materi informasi.³

Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian disebut standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang ada di klinik terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis. Berdasarkan Permenkes No.34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.⁴

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialis. Instalasi farmasi merupakan bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan farmasi serta melaksanakan kefarmasian di klinik.⁴

Berdasarkan permenkes Nomor 73 Tahun 2016, apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan (profesi), yaitu sebagai apoteker.¹ Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Klinik wajib memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian.⁴

Semakin bertambahnya jenis obat yang beredar di masyarakat semakin besar peran apoteker sebagai tenaga profesional dalam memberikan pelayanan obat. Selain memberikan pelayanan resep dari dokter apoteker juga harus memberikan informasi yang benar tentang obat dan menjaga kualitas mutu pelayanan.⁵

Salah satunya obat sirup, Berdasarkan FI III, 19979 bahwa obat sirup merupakan sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa, kecuali

dinyatakan lain, kadar sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Sediaan sirup terdiri dari zat aktif, pelarut, pemanis, zat penstabil, pengawet, pengental, pewarna, pewangi, perasa serta pengisotonis⁶

Menunjuk pada kasus yang sempat ramai diperbincangkan terkait obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak sampai menyebabkan kematian di Afrika. Hal ini telah menggerakkan pemegang kebijakan di bidang kesehatan untuk melakukan penarikan beberapa obat sirup yang ada di pasaran dan memberhentikan penjualannya sementara sebagai akibat beberapa obat sebagaimana disebut di atas memiliki kandungan zat *etilen glikol* dan *dietil glikol* yang dapat menyebabkan kondisi gagal ginjal akut (GGA).

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran apoteker sebagai penanggung jawab instalasi farmasi di apotek dan klinik terhadap kasus penarikan obat sirup yang dilakukan oleh pemegang otoritas peredaran obat dalam hal ini Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya respon manajerial yang dilakukan oleh Apoteker.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab apoteker sebagai tenaga kefarmasian dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga mutu pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap pasien atau pelanggan setelah terjadinya kasus obat sirup.